

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank dalam umumnya dapat diartikan sebagai Lembaga Keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang mempunyai kegiatan pasti yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat kemudian memberikan jasa pelayanan kepada bank lainnya. Pada tahun 1998 tepatnya tanggal 18 November, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam tujuan untuk meningkatkan taraf hidup semua rakyat.²

Di dunia perbankan terdapat dua sistem ekonomi yang dijalankan yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam atau syariah. Sesuai dengan dasar hukum Undang – Undang No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka Indonesia menjalankan dua sistem perbankan atau yang sering dikenal dengan Bank Konvensional dan Bank Syariah.³ Menurut Undang – Undang RI No. 21 Tahun 2008 pengertian bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan

² Ester Mawar Siagian, dkk, ed. Matiyas Julyus Fika Sirait, *Manajemen Perbankan*, (Yayasan Kita Mulia, 2022), hlm. 6

³ Muammar Arafat Yusmad, ed. Moh. Nuryasin, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktk*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2018), hlm. 14

jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat. Sama halnya dengan bank konvensional, pengertian bank syariah telah diatur dalam Undang – Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah atau syariah Islam dan berdasarkan jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah atau (BPRS).⁴

Perkembangan yang terlihat dari perbankan syariah sangat signifikan dan stabil, dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan dan peningkatan. Tercatat pada tahun 2018, terdapat 13 bank umum syariah, 34 bank umum syariah yang membuka unit syariah dan 279 bank pembiayaan rakyat syariah.⁵ Berkembangnya perbankan syariah bukan karena mengambil keuntungan yang besar dari nasabah atau masyarakat, melainkan prinsip yang dijalankan oleh perbankan syariah itu sendiri. Meskipun berada di tengah-tengah persaingan dunia perekonomian khususnya perbankan , perbankan syariah dapat tetap konsisten dalam menerapkan prinsip sesuai dengan syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian. Hal tersebut telah diatur pada Undang – Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴ Dwi Umardani dan Abraham Muchlish, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*, jurnal manajemen dan Pemasaran Jasa, Vol. 9 No. 1 2016, STIE Rahmanyah, hlm. 132, diakses 1 Februari 2023

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Statistik Perbankan Syariah* , 2018, hal 6

Negara Indonesia merupakan negara ketiga di Benua Asia yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak setelah negara Tiongkok dan India lebih tepatnya terdapat 273.879.750 jiwa penduduk per 30 Desember 2022.⁶ Dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia, terdapat 87,2% atau sekitar 238 juta penduduk memeluk agama Islam per 2022. Mengacu pada data demografis, jika penduduk muslim saat ini mayoritas beragama Islam, maka diproyeksikan populasi muslim di seluruh dunia mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia). Hal tersebut, melatarbelakangi semakin banyaknya jumlah umat muslim yang beribadah haji.

Islam merupakan agama yang mempunyai sistem yang sempurna. Setiap masalah maupun panduan dalam menata kehidupan yang lebih baik telah di sampaikan Allah SWT ke dalam kitab suci Al-Quran. Rukun Islam adalah salah satu bentuk pedoman hidup. Dalam rukun Islam terdapat perintah ibadah haji bila mampu. Ibadah haji bagi umat Islam puncak ibadah yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi umat Islam yang mampu menunaikannya.⁷ Oleh sebab itu banyak umat Islam yang memanfaatkan hal-hal di lingkungan sekitar. Khususnya dalam masalah perekonomian.

Karena Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan seluruh sektor perekonomian juga ikut berkembang. Namun, perkembangan yang dirasakan oleh perbankan syariah masih jauh berbeda

⁶ Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

⁷ Undang – Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Bab I Pasal 1

dengan perbankan konvensional. Perbankan konvensional selangkah lebih maju dari perbankan syariah. Banyak masyarakat yang beragama muslim yang masih menggunakan jasa perbankan konvensional. Alasan masyarakat lebih tertarik dengan perbankan konvensional adalah mereka beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Produk yang dimiliki antara kedua perbankan pada dasarnya sama, akan tetapi terdapat hal yang berbeda.

Banyak produk yang diluncurkan oleh perbankan syariah antara lain produk pembiayaan, penghimpun dana, maupun produk jasa. Semua produk ini untuk melayani nasabah yang membutuhkan tanpa harus memerlukan tambahan biaya atau riba. Semakin berkembangnya sistem lembaga keuangan syariah di Indonesia, perbankan syariah meluncurkan terobosan produk pembiayaan untuk memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya berhaji dengan fasilitas pembiayaan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Dana Talangan Haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) kepada calon jamaah haji.

Dana talangan haji atau dana pembiayaan haji merupakan solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai. Tidak hanya untuk nasabah yang cukup usia, akan tetapi pelajar dapat mendaftarkan diri untuk ibadah haji. Sehingga Bank Muamalat Indonesia, Tbk meluncurkan

produk yang diperuntukkan untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan haji yaitu produk Simulasi Program Multiguna Perencanaan Haji (ProHajj). ProHajj ini masih asing dalam pemahaman nasabah. Program ProHajj ini, berbeda dengan dana talangan haji pada tahun 2013 baik dalam segi pembiayaan *ujrah* maupun minat nasabah yang mendaftar.

Setiap tahunnya Indonesia mendapatkan kuota jamaah haji dari pemerintahan Arab Saudi. Setiap tahunnya terus meningkat, namun pada 2 tahun terakhir Indonesia lebih tepatnya umat muslim seluruh dunia tidak diberikan kuota untuk ibadah haji karena imbas dari pandemi virus.

Tabel 1.1
Kuota Jamaah Haji Indonesia
Periode 2015 – 2023

No	Tahun	Kuota Haji
1	2015	168.000
2	2016	168.800
3	2017	221.000
4	2018	221.000
5	2019	231.000
6	2020	0
7	2021	0
8	2022	100.051
9	2023	221.000

Sumber : data diolah dari Kemenag.co.id

Gambar 1.1
Kuota Jamaah Haji Indonesia
Periode 2015 - 2023



Sumber : data diolah dari Kemenag.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang akad pembiayaan khususnya pembiayaan haji dengan akad *qardh wal ijarah* dimana akad utang piutang tersebut merupakan akad yang akhir – akhir ini paling banyak digunakan dalam urusan pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji di awal. Dalam penelitian ini penyusunan mengambil judul **“Implementasi Akad Qardh wal Ijarah dalam Pembiayaan Multiguna ProHajj Plus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Jombang”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan multiguna ProHajj Plus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Jombang ?
2. Bagaimana mekanisme *ujrah* dalam pembiayaan multiguna ProHajj Plus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Jombang ?
3. Apa kendala dan solusi yang terjadi dalam implementasi akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan multiguna ProHajj Plus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang prosedur akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan multiguna ProHajj Plus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Jombang
2. Untuk mengetahui mekanisme *ujrah* dalam pembiayaan multiguna ProHajj Plus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Jombang
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi yang terjadi dalam implementasi akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan multiguna ProHajj Plus di Bank Muamalat Indonesia KCP Jombang

D. Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan serta menghindarkan penelitian ini dari adanya penafsiran yang keliru, maka sangat perlu adanya batasan masalah. Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah. Maka fokus penelitiannya adalah implementasi akad *qard wal ijarah* dengan prinsip

syariah dalam pembiayaan multiguna ProHajj Plus. Terdapat beberapa subfokus yang dapat mendukung bahasan penelitian deskripsi ini yaitu :

1. Konsep pembiayaan multiguna ProHajj Plus
2. Pelaksanaan akad *qardh wal ijarah* dalam pembiayaan multiguna ProHajj Plus
3. Problematika atau kendala yang muncul dan solusi atas kendala yang terjadi

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang bernilai ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini, antara lain :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar nantinya dapat memberikan informasi sekaligus sumbangsih pemikiran bagi seluruh pihak, khususnya pada Bank Muamalat KCP Jombang dan masyarakat dalam mendapatkan porsi haji. Diharapkan bermanfaat juga sebagai bahan masukan dalam strategi usaha dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dibuat dengan harapan memberikan manfaat di antaranya:

a. Bagi Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bahan bacaan bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan semakin menambah keilmuan dan wawasan penulis dalam masalah yang diteliti.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dalam menciptakan ide-ide penelitian baru.

d. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini harapan penulis bisa menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan multiguna untuk memperoleh porsi haji pada sistem perbankan di Indonesia yang baik dan tepat serta mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan menguntungkan.

F. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Untuk menghindari kesalahan persepsi dan pembiasaan makna terhadap penelitian ini maka perlu ditegaskan maksud masing – masing bagian penting dari judul tersebut.

a. Implementasi dapat diartikan tindakan dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁸

b. Pelaksanaan : sebuah tindakan untuk mengupayakan setiap anggota kelompok agar bersedia bekerjasama dan secara ikhlas serta sinergi

⁸ Muliadi Mokodompit, dkk, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, Malang : Literasi Nusantara Abadi Group, 2003, Hl 12

dalam mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian.⁹

- c. Akad : sebuah perjanjian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak. Pernyataan melakukan pertalian dan pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat Islam.¹⁰
- d. Akad *Qardh wal Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan saat akad terjadi.¹¹
- e. Bank Syariah : lembaga keuangan berupa bank yang menjalankan kegiatan usahanya antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah serta memberikan layanan jasa.¹²
- f. Pembiayaan Multiguna ProHajj dapat diartikan sebagai program menyediakan dana dalam program perencanaan haji khusus yang diberikan Bank Muamalat Indonesia dengan bekerja sama dengan BPKH (Badan Pengelola Keberangkatan Haji).¹³

⁹ Indah Kusuma Dewi dan Ali Mashar, *Nilai – Nilai Profetik dalam Kepemimpinan Modern Pada Manajemen Kinerja*, Lampung, Gre Publishing 2019, hlm 110

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Predana Media Group 2010, hl 51

¹¹ Harun, *Fiqh Multi Akad*, Muhammadiyah University Press, Surakarta 2022, Hal 137

¹² Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹³Yeni Aulia Siagian dan Reni Ria Armayani Hasibuan, *Strategi Pemasaran dan Upaya Minat Nasabah pada Produk ProHajj di PT. Bank Muamalat Indonesia KCU Padangsidimpuan*, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen, Vol 2 (1) 2022, Hl 281

2. Secara Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memperjelas tentang judul penelitian yang diteliti agar tidak muncul penafsiran yang berbeda. Penelitian ini hanya berfokus pada Bank Muamalat Indonesia KCP Jombang. Objek yang digunakan adalah penerapan akad *qardh wal ijarah* Bank Syariah pada pembiayaan multiguna prohajj plus.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Peneliti menyusun kerangka penelitian secara sistematis agar pembahasan yang diberikan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian bab ini memaparkan beberapa sub bab, antara lain: a) Latar Belakang Masalah, b) Rumusan Masalah, c) Tujuan Penelitian, d) Batasan Masalah, e) Manfaat Penelitian, f) Penegasan Istilah, dan g) Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan mengenai uraian tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang di hasilkan dari penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian memiliki beberapa sub bab antara lain: a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, b) Lokasi Penelitian,

c) Teknik Pengumpulan Data, d) Teknik Analisa Data, e)
Tahap -Tahap Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah dan hasil analisis.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pemaparan pembahasan hasil dari penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang mempunyai sub bab antara lain: a) Kesimpulan, dan b) Saran

BAGIAN AKHIR

Terdiri dari : a) Daftar Rujukan, b) Lampiran - Lampiran, c) Surat Pernyataan Keaslian Skripsi, d) Daftar Riwayat Hidup